



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 51 / PDT / 2017 / PT.SMR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GEMINI WINARDINATA, pekerjaan swasta, alamat Jln. P. Hidayatullah No. 2 RT.007, Kel.

Pelabuhan Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Aloysius Tukan, SH. MHum. Justina Lucky, SH. Joseph Pieter Padaama Tukan, SH. MHum. kesemuanya advokat, alamat Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ALOYSIUS TUKAN, SH. MHUM" jalan Pemuda I No. 14 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014, dan di tingkat banding diwakili oleh kuasanya H. Syamsudin, SH. MHum. Drs. Samsuri, SH. Djonni Kandarani, SE. SH. MH. dan Hairul Anwar, SH. Advokat, berkantor di Samarinda, alamat Jalan Ir. H. Juanda No. 18 RT. 18 Kota Samarinda 75124 (depan kantor Camat Samarinda Ulu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register no: W-U1/224/HK.02.1/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. PT. KALOKA FAJAR, alamat Jl. Mulawarman No. 135 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Efendi Mangunsong, SH. MHum, Pasarma Siahaan, SH. Antoni Sianipar, SH. Roma DH Pasaribu, SH. Wendhy S Marpaung, SH. dan Agnes Dirgahani, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2014, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. YU CHIN KHONG, pekerjaan swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 135 Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, namun

Halaman 1 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hadir dengan alamat Plaza Jayakarta Lt. VI TB2 Jl. Labu No. 1 Jakarta Pusat, dan diwakili oleh kuasanya Bernande Manalu, SH. Prima Yulian Riuly Gultom, SH dan Nursaida Siregar, SH. para Advokat berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 38 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 51/PDT/2017/PT.SMR tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 September 2014 dibawah register Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, telah menggugat Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan dalil–dalil gugatan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada awal tahun 2013, TERGUGAT II datang ketempat usaha PENGGUGAT (Rumah Makan GM) untuk makan minum sambil TERGUGAT II memperkenalkan diri kepada PENGGUGAT. Selanjutnya karena seringnya TERGUGAT II datang ketempat PENGGUGAT baik sekedar untuk duduk-duduk atau makan minum di tempat PENGGUGAT, TERGUGAT II memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan PT. Kaloka Fajar di Samarinda. Seringnya TERGUGAT II datang ketempat PENGGUGAT, suatu hari TERGUGAT II menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT dan akan segera dikembalikan oleh TERGUGAT II dalam waktu beberapa hari saja. Adapun TERGUGAT II meminjam uang pada PENGGUGAT untuk kepentingan perusahaan PT. Kaloka Fajar

Halaman 2 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I). Setelah urusan TERGUGAT I selesai, TERGUGAT II mengembalikan pinjamannya tersebut kepada PENGGUGAT sesuai dengan janjinya dan berjalan lancar.-----

2.-----Bahwa selanjutnya pada bulan April 2013 TERGUGAT II kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal TERGUGAT I. Mengingat setiap kali TERGUGAT II meminjam uang kepada PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I, selalu TERGUGAT II kembalikan pinjamannya dengan lancar, maka tanpa ragu PENGGUGAT memberikan pinjaman yang diminta TERGUGAT II sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut. Atas pinjaman sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, TERGUGAT II menyerahkan 4 (empat) lembar cek perusahaan PT. KALOKA FAJAR (Tergugat I) sebagai angsuran pengembalian pembayaran pinjamannya, sebagai berikut:-----

- Cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 Nominal Rp. 900.000.000,-
- Cek Bank Mandiri No. FX 427279 tanggal 12/11/2013 Nominal Rp. 350.000.000,-
- Cek Bank Mandiri No. FX 422200 tanggal 25/11/2013 Nominal Rp. 250.000.000,-
- Cek Bank Mandiri No. FX 427300 tanggal 25/11/2013 Nominal Rp. 220.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).-----

2. Bahwa pada saat jatuh tempo cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 dengan nominal sebesar Rp. 900.000.000,-, PENGGUGAT langsung mencairkan / menguangkan cek tersebut. Ternyata oleh Petugas Bank Mandiri tempat PENGGUGAT cairkan cek tersebut dijelaskan bahwa dananya tidak cukup. Setelah mendapat penjelasan Petugas Bank Mandiri tersebut, PENGGUGAT menanggukahkan pencairan cek tersebut dan PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT II untuk mengklarifikasi mengenai cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 nominalnya sebesar Rp. 900.000.000,- yang dananya tidak cukup.-----

Halaman 3 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tidak cukupnya dana untuk pencairan cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 nominalnya sebesar Rp. 900.000.000,- tersebut TERGUGAT II minta PENGGUGAT menunda pencairan cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 tersebut sampai TERGUGAT II memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa dananya telah cukup untuk pencairan cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013.-----

3. Bahwa ternyata sampai saat jatuh tempo pencairan cek-cek berikutnya, TERGUGAT II belum juga memberitahukan, kepada PENGGUGAT mengenai dana untuk pencairan cek Bank Mandiri No. FS 650560 tanggal 23/7/2013 dengan nominal sebesar Rp. 900.000.000,-. Maka untuk mencairkan cek-cek yang diserahkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT tersebut, lebih dahulu PENGGUGAT mencari / menghubungi TERGUGAT II untuk menanyakan kesediaan dana pencairan cek-cek atas nama TERGUGAT I yang diserahkan kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT II tidak dapat dihubungi. Menurut penjelasan karyawan TERGUGAT I, TERGUGAT II sudah tidak pernah datang ke tempat TERGUGAT I di Samarinda. Mengingat cek-cek yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II adalah cek-cek atas nama TERGUGAT I maka PENGGUGAT minta pertanggung jawaban TERGUGAT I atas cek-cek yang diterima PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagai jaminan atas pinjamannya sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan penambahan modal TERGUGAT I.-----
4. Bahwa dengan menghilangnya TERGUGAT II dan Samarinda maka untuk mempertanggung jawabkan atas cek-cek yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menemui TERGUGAT I untuk minta pertanggung jawaban TERGUGAT I atas cek-cek yang diserahkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, mengingat cek-cek yang diserahkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT tersebut adalah cek-cek atas nama TERGUGAT I. Akan tetapi TERGUGAT I selalu menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas cek-cek miliknya yang diserahkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT.-----

Setelah kuasa hukum PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT I untuk meminta pertanggung jawaban TERGUGAT I atas cek-cek

Halaman 4 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diberi kepada PENGUGAT, sesuai dengan Surat No.: 40.1/ALT/2014 tanggal 18 April 2014 dan Surat No.: 45.1/ALT/2014 tanggal 2 Mei 2014 ; baru untuk surat kuasa hukum PENGUGAT yang kedua, TERGUGAT I menanggapi bahwa mengenai cek-cek atas nama TERGUGAT I yang berada pada PENGUGAT adalah sebagai pembayaran hutang judi TERGUGAT II. -----

Bahwa maksud TERGUGAT I menyatakan cek-cek atas nama TERGUGAT I yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT II tersebut sebagai pembayaran hutang judi adalah alasan TERGUGAT I yang dicaricari untuk melepaskan tanggung jawab TERGUGAT I membayar hutang atas pinjaman TERGUGAT II kepada PENGUGAT.-----

Bahwa pernyataan TERGUGAT I yang menyatakan bahwa cek-cek atas nama TERGUGAT I yang diserahkan TERGUGAT II sebagai pembayaran hutang judi kepada PENGUGAT, dengan tegas PENGUGAT menolaknya karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II tidak pernah bermain judi.-----

5. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum.-----
6. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT II yang ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar hutang atas pinjamannya sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT dan perbuatan TERGUGAT II adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawab atas pembayaran hutang pinjamannya sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut. Selanjutnya terhadap TERGUGAT I yang menolak tanggung jawab atas cek-cek miliknya yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu terhadap TERGUGAT I patut dihukum untuk membayar pinjaman dana TERGUGAT II untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar Rp. 1. 720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT sesuai dengan cek-cek TERGUGAT I tersebut.
7. Bahwa mengingat TERGUGAT II / TERGUGAT I meminjam dana kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh

Halaman 5 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah), bukan hanya dana' milik PENGGUGAT sendiri melainkan PENGGUGAT meminjam pula dana dari Pihak Ketiga yang dikenakan pembayaran uang jasa setiap bulannya sebesar 5% dari pinjaman sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak PENGGUGAT menerima pinjaman dari Pihak Ketiga tersebut yakni sejak bulan April 2013 sampai saat ini, maka beban uang jasa atas pinjaman PENGGUGAT terhadap pihak ketiga tersebut patut dibebankan kepada TERGUGAT I.-----

8. Bahwa mengingat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) tersebut diatas menunjukkan itikat buruk PARA TERGUGAT yang tidak membayar / mengembalikan pinjamannya (hutangnya) tepat pada waktunya kepada PENGGUGAT, timbul kekhawatiran PENGGUGAT yang sangat besar terhadap PARA TERGUGAT akan mengelak / menghindari dari tuntutan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT I baik atas barang bergerak berupa : kendaraan roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dll, maupun barang yang tidak bergerak.-----

9.-----Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT terutama TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya, untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda menghukum TERGUGAT I untuk membayar hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, membayar biaya perkara ini dan sekaligus menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga. Selanjutnya terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusan perkara ini diajukan perlawanan atau banding.-----

Berdasarkan semua uraian diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menjatuhkan putusannya sebagai hukum, sebagai berikut:-----

- I. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.-----

Halaman 6 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



- II. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). —
- III. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah berutang kepada PENGGUGAT, terutama terhadap TERGUGAT I yang menerbitkan cek-cek miliknya sebagai angsuran pembayaran pinjaman TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).-----
- IV. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar / mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sekaligus kepada PENGGUGAT.-----
- V. Menghukum TERGUGAT I membayar uang jasa Pihak Ketiga yang dituntut kepada PENGGUGAT sebesar 5 % setiap bulannya dari Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan TERGUGAT I membayar lunas seluruh hutangnya.-----
- VI. Menyatakan menurut hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
- VII. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara.-----

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang adil.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut,
Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam posita gugatan angka "1", "2" dan "3", PENGGUGAT mendalilkan hubungan hukumnya dengan TERGUGAT II adalah hubungan pinjam meminjam uang untuk kepentingan TERGUGAT I.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka "5", PENGGUGAT men-justifikasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak dapat mencairkan cek-cek yang diserahkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dalam posita angka "6", PENGUGAT kembali mendalilkan TERGUGAT II ingkar janji sekaligus telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawab.-----
4. Bahwa demikian pula dalam petitum PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). -----
5. Bahwa dari uraian - uraian tersebut diatas, gugatan jelas obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang-piutang yang mengakibatkan ingkar janji (wanprestasi), dalil yang lain mengatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum. -----

Kekacauan ini diperparah lagi didalam petitum menuntut adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) secara bersamaan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : "Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji Wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.-----

6. Bahwa terdapat beberapa perbedaan prinsip antara perbuatan melawanhukum dengan perbuatan ingkar janji wanprestasi, antara lain: -----
Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata :-----
 - Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPdata;-----
 - Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi *atau* promise must be kept;-----
 - Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:-----
tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
- tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau-----

Halaman 8 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.-----

Selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang:

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful)-----
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum,
 - atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort),
 - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.-----
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut :
 - Hukum pidana, atas pertanggung jawaban pidana (crime liability), dan ----
 - Pertanggung jawaban perdata (civil liability).

Dengan demikian, beralasan menurut hukum apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.-----Bahwa TERGUGAT I mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya; -----

2.-----Bahwa terhadap posita gugatan angka "1", "2", "3", "4" dan "5" secara tegas TERGUGAT I tolak dengan alasan :-----

2.1. TERGUGAT II / YU CHIN KHONG dalam susunan kepengurusan PT. Kaloka Fajar berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan-perubahannya, TERGUGAT II bukanlah bagian dari direksi dan komisaris dan tidak pula termasuk sebagai pemegang saham, melainkan karyawan biasa yang diberi kuasa hanya untuk menanda-tangani cek karena direksi dan komisaris berdomisili di Jakarta, dimana dalam setiap penerbitan cek atas nama perusahaan harus sepengetahuan direksi. -----

Akta Pendirian Perusahaan yang dimaksud antara lain :-----

Halaman 9 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perseroan Terbatas PT.Kaloka Fajar No.26 tanggal 4 September 1982 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Sementara Laden Mering.SH. Risalah Rapat No.18 tanggal 7 Pebruari 1895 oleh Notaris Laden Mering, SH.-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kaloka Fajar No.12 tanggal 5 September 2000 oleh Notaris Agus Madjid.SH dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-2604 RT.01.04.TH.2001 tanggal 1.9 Maret 2001 tentang persetujuan atas perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kaloka Fajar No.1 tanggal 8 Juni 2006 oleh Noteris R.Sjarief Budiman, SH.-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kaloka Fajar No.45 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris Pendy Tanzil.SH dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU- 76337.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008.-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kaloka Fajar No.1 tanggal 26 Mei 2014 oleh Notaris R.Sjarief Budiman, SH.-----

2.2. Peminjaman dana yang dilakukan TERGUGAT II bulan April 2013 kepada PENGGUGAT dengan alasan guna keperluan penambahan modal TERGUGAT I sebesar Rp.1. 720.000.000,- tidak benar untuk kepentingan TERGUGAT I karena tindakan TERGUGAT II dilakukan diluar sepengetahuan TERGUGAT I. Antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian hutang piutang maupun peminjaman uang.

Dalam hal ini, PENGGUGAT harus membuktikan adanya perjanjian antara dua pihak (PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan atau-----
PENGUGAT dengan TERGUGAT II), sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.-----

2.3. Terhadap 4 (empat) lembar cek yang ditanda-tangani TERGUGAT II dan diserahkan kepada PENGUGAT masing-masing cek No. FS 650560, No.FX 427279, No.FX 422200 dan No.FX 427300 adalah diluar wewenang TERGUGAT II karena tidak ada persetujuan TERGUGAT I dan saat TERGUGAT I akan mengkonfirmasi pada TERGUGAT II ternyata TERGUGAT II sudah tidak pernah masuk kantor lagi.-----

Halaman 10 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



- 2.4. Tindakan PENGUGAT yang meminta pertanggung-jawaban TERGUGAT I atas ke-empat lembar cek yang diterbitkan TERGUGAT II merupakan salah sasaran karena TERGUGAT II dalam menerbitkan cek tersebut telah menyalahi kewenangannya, apalagi setelah TERGUGAT I mencari tahu perihal hutang tersebut, ternyata diketahui hutang tersebut adalah hutang judi antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT sehingga tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I, hal mana telah Kuasa Hukum TERGUGAT I jelaskan pada Kuasa Hukum PENGUGAT dalam surat NO.02/ADKT-EMA//14 tanggal 6 Mei 2014.

Pasal 1788 KUHPdata menyebutkan Undang-Undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan".

Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum perjanjian hutang piutang, oleh karenanya dilepaskan dari segala tanggung jawab hukum sebagaimana dituduhkan PENGUGAT.-----

3. Bahwa terhadap posita gugatan angka "6", "7", "8" dan "9" secara tegas TERGUGAT I tolak dengan alasan :-----

3.1. Tidak ada dasar PENGUGAT untuk meminta TERGUGAT I melakukan pembayaran atas dalil yang menyatakan TERGUGAT II melakukan pinjaman uang untuk kepentingan TERGUGAT I. Tindakan TERGUGAT II bukan atas perintah maupun sepengetahuan TERGUGAT I, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dari PENGUGAT apakah benar telah terjadi hubungan pinjam meminjam uang untuk kepentingan TERGUGAT I dan apabila hutang tersebut berasal dari hutang judi tidak sepatutnya dibebankan kepada TERGUGAT I.-----

3.2.-----Dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, tuntutan pembebanan uang jasa atas pinjaman PENGUGAT pada pihak ketiga haruslah dikesampingkan.-----

3.3.....Sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas harta kekayaan TERGUGAT I baik atas barang yang bergerak maupun tidak bergerak sangat tidak beralasan hukum mengingat hubungan



hutang judi tersebut antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT
sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT I pada point "2.4"-----.

4. Permohonan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) tidak mempunyai alas hukum yang kuat sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR (191 Rbg) dan SEMA 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tanggal 1 April 1978.-----

Berdasarkan hal — hal terurai di atas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan : -----

A. DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum secara bersamaan karena PENGGUGAT tidak bisa mencairkan cek-cek yang diserahkan TERGUGAT II pada PENGGUGAT serta melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawab.-----
2. Bahwa mengenai penggabungan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (Wanprestasi) secara bersamaan tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----



Dengan demikian beralasan menurut hukum apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan TERGUGAT II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan point "1" dan "2" dengan tegas TERGUGAT II tolak oleh karena tidak pernah TERGUGAT II memperkenalkan diri kepada PENGGUGAT sebagai pemilik perusahaan PT. KALOKA FAJAR di Samarinda.--

Benar, walaupun ada hubungan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT hanyalah sebatas hubungan pribadi, karena TERGUGAT II sering ikut judi dimana PENGGUGAT sebagai bandarnya. Jadi walaupun masih ada hutang TERGUGAT II semuanya itu berasal dari permainan judi tersebut.-----

TERGUGAT II tidak pernah mempunyai hubungan usaha dengan PENGGUGAT, sehingga tidak pernah meminjam uang untuk penambahan modal usaha, kalau memang ada pastilah dibuat dalam bentuk satu perjanjian mengingat jumlah uang yang disebutkan PENGGUGAT adalah jumlah yang sangat besar. -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan point "3", "4", "5", "6", "7", "8", dan "9" dengan tegas TERGUGAT II tolak oleh karena ke empat cek yang ada di tangan PENGGUGAT semula disepakati diserahkan tidak untuk dicairkan, karena dipergunakan hanya sebagai jaminan dalam permainan judi TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II mengakui menyalahgunakan wewenang menyerahkan cek untuk kepentingan pribadi.----

Hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sama sekali tidak ada kepentingan bisnis atau usaha, walaupun cek tersebut menjadikan suatu kewajiban yang harus dibayar, maka TERGUGAT II siap dan bertanggung jawab penuh untuk mencicilnya kepada PENGGUGAT akan tetapi dengan satu syarat PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu bahwa uang sebesar Rp. 1. 720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) memang benar-benar sebagai pinjaman uang untuk penambahan modal usaha baik untuk kepentingan TERGUGAT II maupun untuk TERGUGAT I.-----

Halaman 13 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoebaar bij voorad) tidak mempunyai alas hukum yang kuat untuk dikabulkan.-----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan : -----

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.-----

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2015 Nomor: 103/Pdt.G/2016/PN.Smr yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat untuk dan atas nama diri sendiri pada tanggal 30 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2015 Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II;
3. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2015;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 23 Februari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 22 Februari 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016 dan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2016;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 07 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016 dan kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 15 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat sendiri untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING tidak dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015, oleh karenanya PEMBANDING, mengajukan Permohonan Banding ini untuk diperiksa dan diadili pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda guna mencari kebenaran hukum dan keadilan.

Halaman 16 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 paragraf 6 yang menyatakan “... *PENGUGAT meminjamkan uangnya pada TERGUGAT II untuk keperluan Perusahaan (TERGUGAT I) dikarenakan diberitau oleh PENGUGAT dan disamping itu PENGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya pinjam-meminjam yang jumlah cukup besar*”, PEMBANDING sangat keberatan, karena Pengadilan Negeri Samarinda hanya mempertimbangkan pada bukti tentang Perjanjian tertulis belaka dan tidak mempertimbangkan fakta di persidangan, karena sebagaimana bukti-bukti yang PEMBANDING ajukan sebagaimana bukti yang diberi tanda P.1, P.1a, P.1b, P.1c yang merupakan bukti Cek Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Bank, adalah merupakan bukti Jaminan dari TERBANDING II atas Cek kepunyaan TERBANDING I yang fakta hukumnya dalam penguasaan dan kekuasaan TERBANDING II, maka apabila Cek tersebut sebagai Jaminan terbukti adanya keterikatan antara Jaminan in casu PEMBANDING dengan TERBANDING II dan TERBANDING I sebagai Pemilik Cek adalah Perusahaan bukan pribadi dan TERBANDING II termasuk dalam Perusahaan TERBANDING I ;
- Bahwa antara TERBANDING II dengan TERBANDING I I tidak adanya laporan kehilangan cek yang dimiliki oleh TERBANDING I, maka dengan adanya Cek berada pada TERBANDING II maka secara diam-diam diakui bahwa cek tersebut dipegang dan dalam penguasaan TERGUGAT II, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya pinjam-meminjam adalah **tidak benar**, karena pinjam meminjam tidak harus dengan Perjanjian dengan saling kepercayaanpun dapat dibenarkan dalam kasus in casu, sebagaimana adanya Jaminan Cek Bank Mandiri sebagaimana bukti P.1, P.1a, P.1b, P.1c yang diperkuat dengan keterangan saksi HENDRI CHANDRA dan RIZAL YOS ARYADHINATA, yang dengan tegas menyatakan pernah melihat PEMBANDING mengantar uang kepada TERGUGAT II,

Halaman 17 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara tersirat antara PEMBANDING dengan TERBANDING II sebagai person dan TERBANDING I sebagai perusahaan adanya hubungan hukum tentang pinjaman dengan Jaminan tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan dalam tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi dan harus dibatalkan ;

3. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 paragraf 7 yang menyatakan "*bahwa sepengetahuan saksi-saksi PENGUGAT dikarenakan diberitahu oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari saksi - saksi PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas hanya dapat diketahui bahwa PENGUGAT meminjamkan uang pada TERGUGAT II dan TERGUGAT II menyerahkan cek kepada PENGUGAT*", adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat sempit dan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan juga telah mengesampingkan nilai pembuktian dalam PERSIDANGAN, karena sudah wajar terjadi di masyarakat bahwa dalam pinjam meminjam uang dengan jaminan Cek Bank dengan tanggal mundur sudah lazim, oleh karenanya walaupun informasinya saksi dari PENGUGAT mengetahui dari PENGUGAT adalah wajar karena untuk apa Cek dijaminakan kepada Pihak yang bukan memegang cek, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi ataupun peristiwa hukum yang terjadi, oleh karenanya secara yuridis bahwa TERBANDING II meminjam uang kepada PEMBANDING tidak terbantahkan lagi dengan jaminan sebagaimana bukti P.1, P.1a, P.1b, P.1c ;

Bahwa dengan jaminan sebagaimana bukti P.1, P.1a, P.1b, P.1c ketika sudah jatuh tempo tanggal, oleh karenanya PEMBANDING mencairkan ke Bank Mandiri seaimana yang tertuang dalam bukti P.1, P.1a, P.1b, P.1c, tersebut maka ternyata dananya kosong atau tidak ada dananya sebagaimana bukti P.2, P.2a, P.2b, P.2c,

Halaman 18 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2d dan P.2e, maka dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Cek Bank Mandiri tersebut, maka bukan lagi Cek Bank Mandiri sebagai jaminan, secara otomatis menjadi Pinjaman antara PEMBANDING dengan pemilik Rekening pada Cek Bank mandiri tersebut in casu TERGUGAT I yang berasal dari TERGUGAT II, maka timbulah hutang tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan dalam tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi dan harus dibatalkan ;

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut, PEMBANDING tidak sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Negeri Samarinda halaman 26 paragraf 2 yang menyatakan *"bahwa hutang piutang dalam bermain judi karena antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT keduanya senang bermain judi nomor putarannya mengikuti Malaysia dan Singapore, tergugat II belinya kepada PENGUGAT"*, ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sangat prematur, karena secara Yuridis belum adanya putusan perkara Pidana yang menyatakan adanya perjudian antara PEMBANDING dengan TERBANDING II, oleh karenanya kesimpulan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

5. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menerapkan pasal 1788 KUH Perdata yang berbunyi *"Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertarungan"* dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1791 KUH Perdata yang berbunyi *"Seseorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan"* ;

Halaman 19 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlihat jelas bahwa antara PEMBANDING dengan TERBANDING II, secara yuridis tidak adanya bukti putusan Pidana tentang Perjudian maupun pertaruhan, sedangkan dalam Pasal 1791 KUH Perdata antara PEMBANDING dengan TERBANDING II juga tidak adanya suatu pembuktian maupun Putusan Peradilan Pidana adanya Kecurangan maupun Penipuan, oleh karenanya dari kedua Pasal tersebut PEMBANDING lebih menstir kepada Pasal 1791 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan “Seseorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya,...”, oleh karenanya menurut hemat PEMBANDING sudah tepat secara hukum bahwa TERBANDING II berhutang kepada PEMBANDING dengan jaminan Cek atas nama TERBANDING I, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Banding tersebut dan harus dibatalkan ;

Berdasarkan uraian yang PEMBANDING ajukan tersebut, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat melihat kebenaran dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2015 No. 103/Pdt.G/2014/PN.Smr ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi TERBANDING I dan TERBANDING II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT / PEMBANDING seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT

Halaman 20 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/TERBANDING II, terutama terhadap TERGUGAT I/TERBANDING I yang menerbitkan cek-cek miliknya sebagai angsuran pembayaran pinjaman TERGUGAT II/TERBANDING II kepada PEMBANDING / PENGGUGAT sebesar Rp. 1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

4. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I untuk membayar /mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp. 1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sekaligus kepada PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----
 5. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I membayar uang jasa Pihak Ketiga yang dituntut kepada PENGGUGAT/PEMBANDING sebesar 5 % setiap bulannya dari Rp. 1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2013 sampai TERGUGAT I/TERBANDING I membayar lunas seluruh hutangnya ;-----
 6. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I untuk membayar biaya perkara ;
- ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa setelah Terbanding I meneliti segala sesuatu yang diuraikan Pembanding dalam memori banding tanggal 17 Desember 2015, menurut hemat Terbanding I tidak ada hal-hal baru yang memberikan dasar serta alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda karena seluruh pertimbangannya telah didasarkan pada fakta-fakta yang benar yang terungkap dimuka persidangan.
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding point "2", atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: "Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya pinjam meminjam yang jumlahnya cukup besar, padahal sudah ada bukti cek Bank Mandiri yang merupakan jaminan", keberatan mana secara tegas Terbanding I tolak oleh karena cek tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alat bukti adanya

Halaman 21 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian pinjam meminjam, tetapi merupakan perintah pembayaran tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dana sejumlah tertentu sesuai yang tertera pada cek. Seharusnya apabila cek tersebut dijadikan sebagai alat bukti adanya pinjam meminjam, maka harus didukung bukti lain, baik berupa Surat Perjanjian/Pernyataan atau paling tidak adanya kuitansi tanda terima sejumlah uang yang menjelaskan adanya pinjaman.

Bahwa adanya cek tersebut dalam penguasaan Pembanding merupakan penyimpangan penggunaan cek yang dilakukan Terbanding II karena terbukti diberikan sebagai jaminan hutang atas permainan judi, dengan fakta-fakta tersebut pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar oleh karenanya sesuai hukum haruslah dipertahankan.

3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* sempit dan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta telah mengesampingkan nilai pembuktian dalam persidangan sebagaimana di dalilkan pada angka 3:

- Bahwa mengenai adanya cek tersebut didalam penguasaan dari Pembanding sudah secara tegas Terbanding II jelaskan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan merupakan jaminan atas hutang yang berasal dari hutang judi nomor, bukan pinjam meminjam uang sebagaimana terurai dalam point "2" diatas.
- Bahwa dengan adanya surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri, karena dananya kosong secara otomatis menjadi pinjaman hutang piutang antara Pembanding dengan Terbanding I, dalil mana sangat tidak berdasar, karena sebagaimana terungkap dimuka persidangan adanya hubungan antara Terbanding II dengan Pembanding merupakan hubungan judi, adanya pemberian cek milik Terbanding I pada Pembanding oleh Terbanding II bukanlah atas adanya pertanggung jawaban hubungan hukum antara Terbanding I dengan Pembanding, tetapi karena adanya penyimpangan kewenangan oleh Terbanding II atas penggunaan cek untuk jaminan hutang piutang judi, sehingga berdasarkan

Halaman 22 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang teliti dan nilai sosial yang hidup di masyarakat sesuai hukum, tuntutan Penggugat seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam hal suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertarungan.

4.....Bahwa terhadap keberatan Pembanding point "4", dalam pertimbangan Judex Facti pada intinya menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri Samarinda sangat prematur karena belum ada putusan pidana yang menyatakan bahwa hutang piutang berasal dari hutang judi", keberatan tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak. Kesimpulan Judex Facti didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas pengakuan Tergugat II dalam jawabannya tanggal 6 April 2015 dalam pokok perkara point "2", dan "3", yang pada pokoknya mengakui bahwa hubungan Tergugat II dengan Penggugat hanyalah hubungan pribadi tidak ada hubungan usaha karena Tergugat II sering ikut main judi dimana Penggugat sebagai bandar dan adanya 4 (empat) lembar cek ditangan Penggugat semula disepakati hanya sebagai jaminan dalam permainan judi bukan untuk dicairkan, pengakuan Tergugat II tersebut merupakan bukti yang sempurna yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya didepan persidangan, sehingga cukup meyakinkan bagi Judex Facti untuk membenarkan fakta pembuktian dalil Tergugat I/Terbanding I bahwa hutang-piutang antara Tergugat II dengan Penggugat merupakan hutang yang timbul dari permainan judi yang menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab Tergugat I/Terbanding I. Sebagaimana penegasan Tergugat II dalam jawabannya point "3", Tergugat II menyatakan siap dan bertanggung jawab penuh untuk mencicilnya kepada Penggugat.....dst".

Halaman 23 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya bukti-bukti tersebut, cukup bagi Judex Facti tanpa putusan pidana menyatakan bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II berasal dari hutang permainan judi.

5. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada point "5", mengenai pertimbangan Judex Facti yang menerapkan pasal 1788 KUH Perdata yang menyatakan: "Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan" karena secara Yuridis tidak adanya bukti putusan Pidana tentang perjudian maupun pertaruhan, terhadap keberatan ini secara tegas Terbanding I tolak karena penerapan pasal tersebut sudah tepat dan benar. Sesuai fakta di persidangan, hutang piutang tidak terbukti adanya, yang benar adanya hutang piutang dari permainan judi dan tidak pula terbukti adanya hutang piutang karena hubungan bisnis, hal mana sudah Terbanding uraikan dalam point "4" diatas, bahwa pembuktian dalam Hukum Perdata bukan hanya bukti putusan Pidana (bukti surat) tetapi berdasarkan pasal 164 HIR alat-alat bukti ada 5 yakni:

5. Bukti Surat
6. Bukti Saksi
7. Persangkaan
5. Pengakuan
6. Sumpah

Dalam persidangan telah terungkap dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing kesaksian saling berhubungan satu dengan yang lain, berikut adanya pengakuan Terbanding II serta surat dari Kuasa Terbanding I, fakta menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti yang mendukung adanya 4 (empat) lembar cek di tangan Pembanding merupakan jaminan hutang judi, bukan untuk dicairkan. Dengan demikian penerapan pasal 1788 KUH Perdata *in casu* adalah sudah tepat, sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan.

Halaman 24 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding I mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 103 / Pdt.G / 2015 / PN.Smr tanggal 18 Juni 2015.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Terbanding II meneliti segala sesuatu yang diuraikan Pembanding dalam memori banding tanggal 17 Desember 2015, menurut hemat Terbanding tidak ada alasan untuk keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, karena seluruh pertimbangannya telah didasarkan pada fakta-fakta yang benar terungkap dimuka persidangan. -----
2. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 2 mengatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, tanggal 18 Juni 2015 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim mengatakan "Penggugat meminjamkan uangnya pada Terbanding II untuk keperluan perusahaan (Terbanding I) dikarenakan diberitahu oleh Pembanding dan disamping itu Pembanding tidak dapat menunjukan bukti tertulis tentang kesepakatan adanya pinjam meminjam dengan jumlah cukup besar". Menurut hemat Terbanding II, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sangat tepat. Walaupun Pembanding menyampaikan bukti-bukti berupa beberapa lembar Cek Bank Mandiri yang dikatakan sebagai bukti jaminan adanya keterikatan pinjam meminjam, namun Pembanding tidak bisa menunjukkan bukti pendukung lain adanya kesepakatan pinjam meminjam.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudah sesuai aturan jika meminta bukti perjanjian tertulis atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan

Halaman 25 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besar. Jika hanya cek yang dijadikan jaminan pinjam meminjam dan tidak ada bukti pendukung lainnya secara tertulis, maka cek tidak bisa dikatakan sebagai bukti perjanjian pinjam meminjam. Sehingga Pembanding tidak perlu keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.-----

Pembanding dengan Terbanding II tidak ada hubungan hukum dalam bisnis dan Terbanding I sebagai pemilik Cek adalah Perusahaan bukan pribadi, dan Terbanding II bukanlah bagian dari Direksi atau Komisaris dan tidak pula sebagai pemegang saham, melainkan karyawan biasa yang diberi kuasa untuk menandatangani cek karena Direksi dan Komisaris berdomisili di Jakarta dimana dalam setiap penerbitan cek harus sepengetahuan Direksi. Sehingga pinjaman dana oleh Terbanding II tidak benar untuk kepentingan Terbanding I karena tindakan Terbanding II dilakukan diluar sepengetahuan Terbanding I. sehingga utang piutang bukan menjadi tanggungjawab Terbanding I, melainkan menjadi tanggungjawab pribadi terbanding II. Karena Perjudian Nomor. Singapore dan Malaysia.-----

Cek tidak dengan serta merta bisa dijadikan sebagai jaminan pinjam meminjam tanpa didukung bukti lain, karena **cek** hanya Perintah pembayaran tertulis nasabah kepada Bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu sesuai yang tertera diatas cek.-----

Pembanding mengatakan "Pinjam meminjam tidak harus dengan perjanjian, dengan saling kepercayaanpun dapat dibenarkan dalam in casu". Namun menurut hemat Terbanding bahwa pinjam meminjam uang yang jumlahnya besar tidak cukup dengan adanya saling kepercayaan, sebab suatu saat kepercayaan bisa hilang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, kepercayaan tidak bisa dijadikan alat bukti dimuka persidangan sebagai jaminan pinjam meminjam.-----

Dalam hal ini Terbanding IIsependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda bahwa hanya mempertimbangkan tentang perjanjian tertulis belaka, sedangkan Pembanding tidak

Halaman 26 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menunjukkan bukti tertulis perjanjian pinjam meminjam. Maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan harus dipertahankan.-----

3. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada point 3 menilai "pertimbangan hukum yang sangat sempit dan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan juga telah mengesampingkan nilai-nilai pembuktian dalam persidangan, karena sudah wajar terjadi dimasyarakat bahwa dalam pinjam meminjam uang dengan jaminan Cek Bank dengan tanggal, mundur sudah lazim dan wajar karena cek dijaminan kepada Pihak yang akan memegang cek, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi ataupun peristiwa hukum yang terjadi, oleh karenanya secara yuridis bahwa Terbanding II meminjamkan uang kepada Pembanding dengan jaminan cek tidak terbantahkan lagi".

Menurut Terbanding II, cek bukan jaminan pinjam meminjam jika tanpa didukung bukti lain. Karena **cek** adalah Perintah pembayaran tertulis nasabah kepada Bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu sesuai yang tertera diatas cek. Cek dijaminan kepada pihak yang akan memegang cek, tetapi bukan untuk dicairkan.

Dengan demikian, cek milik Terbanding I yang dijaminan oleh Terbanding II kepada Pembanding tidak otomatis menjadi hutang Terbanding I, tetapi hutang yang timbul akibat perjudian menjadi tanggungjawab pribadi Terbanding II karena telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Terbanding I.-----

Sedangkan keterangan saksi dipersidangan yang dihadirkan Pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti, jika keteranganya hasil dari informasi, sedangkan informasi tidak bisa dijamin kebenarannya.-----

Sangat tepat bila Putusan Pengadilan Negeri Samarinda mengesampingkan keterangan saksi dalam perkara ini.-----

4. Bahwa terhadap dalil Pembanding, yang menilai Putusan Pengadilan Negeri sangat prematur karena secara Yuridis belum adanya putusan perkara Pidana yang menyatakan adanya perjudian. -----

Halaman 27 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II bahwa timbulnya hutang piutang diakibatkan dari permainan judi antara Terbanding II dengan Pembanding. Utang piutang akibat permainan judi berdasarkan pada pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. -----

Berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan yang berupa keterangan saksi maupun pengakuan Terbanding II yang tertuang dalam pokok perkara no 1 membenarkan adanya hubungan antara Terbanding II dengan Pembanding sebatas hubungan pribadi, karena Terbanding II sering ikut judi dimana Pembanding sebagai bandarnya, jadi walaupun ada hutang Terbanding II semuanya berasal dari permainan judi nomor Malaysia.

Terbanding II tidak pernah mempunyai hubungan usaha dengan Pembanding, sehingga tidak pernah meminjam uang untuk penambahan modal usaha, kalau memang ada pastilah dibuat dalam bentuk satu perjanjian mengingat jumlah uang yang disebut Penggugat adalah jumlah yang besar 4 (empat) lembar cek yang ada ditangan Pembanding semula disepakati diserahkan tidak untuk dicairkan, karena dipergunakan hanya sebagai jaminan dalam permainan judi Nomor, Terbanding II kepada Pembanding, dan Terbanding II mengakui menyalahgunakan wewenang menyerahkan cek untuk kepentingan pribadi.

Pengakuan Tergugat II yang disampaikan dimuka persidangan dalam pokok perkaranya mengakui dan pengakuannya tersebut merupakan bukti yang kuat yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Untuk membuktikan dalil Terbanding I, bahwa Terbanding II dengan Pembanding merupakan hutang piutang yang timbul akibat perjudian antar hubungan pribadi bukan hubungan bisnis. Sehingga hutang tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Terbanding II dan Terbanding II siap bertanggungjawab penuh kepada Pembanding, akan tetapi dengan satu syarat Pembanding harus membuktikan adanya perjanjian hutang piutang.

Halaman 28 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Prematur pembanding sangatlah tidak tepat, dan pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar tuntutan, karena tidak didukung oleh bukti lain. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudah sangat tepat dan putusannya harus dipertahankan.

5. Bahwa terhadap dalil Pembanding yang mempermasalahkan secara Yuridis tidak adanya bukti putusan pidana tentang perjudian maupun pertaruhan. Sedangkan dalam pasal 1791 KUH Perdata antara Pembanding dengan Terbanding II juga tidak adanya suatu pembuktian maupun Putusan Peradilan Pidana adanya kecurangan maupun penipuan. Menurut Terbanding, Tidak akan ada putusan Pengadilan, jika tidak ada proses pelanggaran perjudian yang sampai ke Pengadilan untuk diproses. Putusan Pengadilan tentang tindak pidana perjudian merupakan pelanggaran pidana, dan tidak akan timbul utang piutang akibat perjudian sesuai pasal 1788 bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Maka Pembanding tidak bisa mengatakan jika Terbanding II berhutang kepada Pembanding tanpa ada bukti tertulis, dan tidak ada bukti pendukung lain bahwa cek merupakan jaminan utang Terbanding II.

Berdasarkan fakta ini, tidak ada yang salah dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sudah sesuai fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, seperti tidak ditemukannya bukti tertulis bahwa cek adalah alat pembayaran akibat dari perjanjian pinjam meminjam. Cek tidak menjadi otomatis sebagai perjanjian pinjam meminjam tanpa bukti pendukung lainnya. Cek hanya Perintah pembayaran tertulis nasabah kepada Bank untuk menarik dana dengan tujuan lain. Keterangan saksi yang diajukan pembanding tidak bisa di jadikan bukti sebab itu hanya sebagai informasi saja yang didengar dari pihak Pembanding dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas Terbanding II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur , kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr. tanggal 18 Juni 2015.
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2015 Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan dari Terbanding II semula Tergugat II sudah tepat dan benar, namun Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan ditolaknya eksepsi tersebut tidak tepat, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut, bahwa penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum itu dapat dilakukan/diperbolehkan apabila perbuatannya memang mengandung 2 (dua) unsur yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II yang ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar hutang atas pinjamannya sebesar Rp. 1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat II adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal ini perbuatan penerbitan/pengeluaran cek yang tidak ada dananya (cek kosong);

Halaman 30 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, oleh karena itu eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan dari Terbanding II semula Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dan menilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu putusan dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak, maka Pembanding semula Penggugat yang kalah dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 103/Pdt.G/2014/PN.Smr tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri: JONNY SITOANG, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIMURTI, SH. MH. dan EDWARD HARRIS SINAGA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor: 51/PDT/2017/PT.SMR tanggal 18 Mei 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dibantu LILIK SETIAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARIMURTI, SH. MH.

JONNY SITOANG, SH. MH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

LILIK SETIAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materi	Rp. 6.000,--
- Redaksi	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan	Rp. 139.000,--

Halaman 32 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 halaman putusan nomor : 51/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)